

**KEABSAHAN PENDAFTARAN FIDUSIA
KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE
OLEH PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP
(PT. FIFGROUP)**

oleh

Erland Veda Siringoringo
Ni Ketut Supasti Darmawan
I Gusti Nyoman Agung

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Every object burdened with Fiducia must be registered. The minister of finance stipulates that registration Fiduciary obligation also applies to motor vehicle consumer financing. Fiducia registration can be done at the Registration Office of Fiducia. But for along time , for the sake of ease and fluency in Registering Fiduciary , then formed a new online registration system and manual registration is not done anymore or discontinued. Based on what has been described, then be made the research by title Validity Of The Registration Of Motor Vehicles Fiduciary Online By LLC. FIFGROUP. This study using emperical methods and aims to determine how the validity of Fiducia registration online and how step or how the way which the Fiducia registering online. In essence, online registration Fiducia declared valid by the law and important data entry will be done after the notary get all the important document are required, which had previously been given in advance by LLC. FIFGROUP.

Keywords : Fiducia, registration, online.

Abstrak

Setiap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Kementerian Keuangan juga mengatur bahwa kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia juga berlaku bagi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Pendaftaran Fidusia dapat dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun seiring berjalannya waktu, demi kemudahan dan kelancaran dalam mendaftarkan Fidusia, maka dibentuklah sistem baru pendaftaran secara *online* dan pendaftaran secara *manual* tidak dilakukan lagi atau dihentikan. Berdasarkan uraian di atas, maka dibuatlah penelitian dengan judul Keabsahan Pendaftaran Fidusia Kendaraan Bermotor Secara *Online* Oleh PT. FIFGROUP. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan dari Pendaftaran Fidusia secara *online* dan bagaimanakah langkah atau tata cara yang ditempuh dalam mendaftarkan Fidusia secara *online*. Pada intinya, Pendaftaran Fidusia secara *online* dinyatakan sah oleh hukum dan proses Pendaftaran Fidusia secara *online* dan pemasukan data penting akan dilakukan setelah notaris mendapatkan semua dokumen penting yang diperlukan, yang sebelumnya sudah diberikan terlebih dahulu oleh PT. FIFGROUP.

Kata kunci : Fidusia, pendaftaran , *online*.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan melalui Surat Edaran Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) tertanggal 5 maret 2013, nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*) maka dimulailah era baru pendaftaran jaminan fidusia secara *online*.

Saat ini, masih banyak Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan Fidusianya dengan alasan-alasan tertentu, padahal Fidusia itu sendiri wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di dalam pasal 11. PT. FIFGROUP saat ini sudah menerapkan pendaftaran Fidusia secara *online* dan Perusahaan Pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor yang pertama kali melaksanakan Fidusia secara *online* dibandingkan dengan pesaing lainnya. Sebelum pemberlakuan *online*-pun, PT. FIFGROUP juga sudah mendaftarkan setiap Fidusianya. Setelah sudah terjadinya suatu kesepakatan atau perjanjian antara debitur dan kreditur yang dalam hal ini merupakan suatu perjanjian pembelian kendaraan bermotor, maka PT. FIFGROUP akan segera mendaftarkan Fidusia secara *online*, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat terjadinya suatu wanprestasi. Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya jika debitur cedera janji. Dalam hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya.¹

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan pendaftaran Fidusia secara *online*.
2. Untuk mengetahui bagaimana langkah atau tata cara yang ditempuh PT. FIFGROUP dalam mendaftarkan Fidusianya secara *online*.

¹ Sri Soedewi Masjchon Sofwan, 1980, *Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 31

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada di PT. FIFGROUP. Dan dalam penelitian ini tetap menunjang nilai nilai normatif yang ada.

2.2. PEMBAHASAN

2.2.1. Keabsahan Pendaftaran Fidusia Online

Pada tanggal 7 Agustus 2012, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan suatu peraturan yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Maka daripada itu, semua hal yang dibebani oleh Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Undang Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelyke zakerheid, securityt right in rem*).² Pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi Fidusia, dan pendaftaran ini dilakukan untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia di Indonesia telah digunakan sejak masa penjajahan kolonial Belanda sebagai jaminan yang lahir dari jurisprudensi.³

Melalui Surat Edaran Dirjen AHU tertanggal 5 Maret 2013, nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*) maka dimulailah era baru

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.124

³ Indonesia Legal Center Publishing, 2006, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia & Hak Tanggungan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, h. v.

pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online*. Dimana terhitung sejak tanggal 5 Maret 2013, maka Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *manual*. Dengan adanya sistem baru ini, maka pendaftaran Fidusia dilakukan oleh notaris secara *online*.

Keabsahan Fidusia *Online* yang sudah dilakukan oleh PT.FIFGROUP dapat dipertanggungjawabkan dan sah dimata hukum. Dasar hukum dari Fidusia *online* itu sendiri adalah Surat Edaran Ditjen AHU 06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga menjamin keabsahan Sertifikat Fidusia yang diterbitkan secara *online*. Menurut Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Aidir Amin Daud, keabsahan Sertifikat itu ditunjukkan dengan adanya tanda tangan elektronik dari masing-masing Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham. Selain tanda tangan elektronik dari tiap perwakilan Kemenkumham, sertifikat juga sudah dibubuhi dengan stempel.⁴ Notaris dalam penginputan data dalam rangka mencetak Sertifikat Fidusia, segala sesuatu data tersebut juga dilindungi atau sah di mata hukum. Mengenai hal ini, dapat dilihat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa dokumen dalam transaksi elektronik merupakan alat bukti yang sah.

2.2.2. Tata Cara atau Mekanisme Pendaftaran Fidusia Secara Online Yang Dilakukan Oleh PT. FIFGROUP

Sebelum didaftarkannya Fidusia atau adanya suatu Fidusia, tentu saja sebelumnya ada sebuah perjanjian yang mengikat. Dalam hal ini, diperlukan sebuah Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Berdasarkan dari informasi atau wawancara yang sudah dilakukan, berikut adalah prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. FIFGROUP Cabang Kuta yang umumnya juga dilakukan oleh cabang-cabang lainnya sampai ke tahap pendaftaran Fidusia secara *online* :

⁴ Kemenkumham, 2013, Kemenkumham, URL : <http://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-ham/807-kemenkumham-jamin-keabsahan-sertifikat-fidusia>, diakses tanggal 7 Oktober 2014

- a. PT. FIFGROUP mempersiapkan hal hal yang berkaitan untuk proses pendaftaran Fidusia secara *online* yang akan diserahkan ke notaris untuk segera dibuatkan Akta Fidusia. Fidusia harus segera didaftarkan, agar jika dikemudian hari tidak timbul suatu masalah, akibat tidak didaftarkannya Fidusia tersebut.
- b. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia akan diserahkan ke kantor Notaris, dimana PT. FIFGROUP seluruh cabang di Bali mempercayakan pendaftaran Fidusia-nya secara *online* di Kantor Notaris Luh Putu Herlina Devi Surayana WP yang beralamat di JL. Pulau Seribu, Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Tabanan. Dalam hal ini, notaris wajib meneliti setiap data yang sudah ia dapatkan dari PT. FIFGROUP, agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam proses pendaftaran. Obyek dan nilai Fidusia harus jelas. Setelah semua dirasa sudah benar, maka notaris segera mendaftarkan Fidusia secara *online*. Disini notaris mempunyai *account* atau wewenang untuk menginput data yang akan segera diproses oleh Dirjen AHU. Notaris menginput data tersebut di *website* atau di alamat <http://fidusia.ahu.web.id/> . *Account* ini bersifat pribadi serta rahasia dan tidak dapat orang lain mempergunakannya. Setelah notaris sudah menginput semua data data Fidusia yang ada dengan benar dan sudah memenuhi syarat yang ada dalam melakukan proses pendaftaran seperti PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), maka Sertifikat Fidusia akan segera didapatkan. Hal ini juga sebagai bentuk verifikasi oleh Ditjen AHU bahwa notaris yang bersangkutan berwenang dan dianggap masih aktif. Sesuai dengan slogan Ditjen AHU, dalam 7 menit Sertifikat Fidusia sudah bisa didapatkan dan Sertifikat ini sudah mempunyai kekuatan hukum

III. KESIMPULAN

1. Keabsahan Fidusia *Online* dapat dipertanggungjawabkan dan sah dimata hukum. Dasar hukum dari Fidusia *online* sendiri adalah Surat Edaran Ditjen AHU 06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*) serta Direktur Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) telah menjamin keabsahan sertifikat fidusia yang diterbitkan secara *online*.
2. PT. FIFGROUP dalam mendaftarkan Fidusianya secara *online*, yang pertama kali dilakukan adalah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan oleh notaris. Notaris kemudian akan mengecek

data-data di dalam dokumen tersebut. Jika semua data dirasa sudah benar, maka notaris akan membayar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan segera memproses pendaftaran Fidusia secara *online* lewat *account* pribadinya dan setelah itu Sertifikat Fidusia dapat segera dicetak.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Indonesia Legal Center Publishing, 2006, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jaminan Fidusia & Hak Tanggungan*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchon Sofwan, 1980, *Beberapa Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembiayaan Jaminan Fidusia.

Surat Edaran Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*).

Website :

Kemenkumham, 2013, Kemenkumham, URL :
<http://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-ham/807-kemenkumham-jamin-keabsahan-sertifikat-fidusia>.